



BUKU AJAR

HUKUM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Dr. Siti Kotijah, S.H.,M.H.
Ine Ventyrina, S.H.,M.H.



BUKU AJAR

HUKUM

PERIZINAN BERUSAHA

BERBASIS RESIKO

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Ine Ventyrina, S.H., M.H.



**BUKU AJAR HUKUM PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RESIKO**

Copyright © Pustaka Ilmu, 2023
Hak cipta ada Pada Penulis
xvi+314 hlm.; 14,5 x 20,5 cm
ISBN : 978-623-6225-83-7

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Ine Ventyrina, S.H., M.H.
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Produksi : Lingkar Media Jogja

**BUKU AJAR HUKUM PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RESIKO**

Diterbitkan (Cetakan 1) 30 Januari 2023 oleh:
Pustaka Ilmu
Griya Larasati No.079 Tamantirto, Bantul Yogyakarta
Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538
E-mail: redaksipintukata@gmail.com
Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Anggota IKAPI

Pencetak:
Lingkar Media / Telp. 0857 1285 3858
Email:lingmedjog@gmail.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Perubahan sistem perizinan berusaha semakin cepat, mengikuti perkembangan ilmu, teknologi, dan pengaturan. Terbitkan No.11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, dan PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, menunjukkan ada perubahan paradigma dari perizinan berusaha sistem OSS, menjadi perizinan berusaha sistem OSS berbasis resiko.

Perubahan paradigma sistem perizinan berusaha OSS yang berbasis resiko, secara tidak langsung merubah sistem pembelajaran terkait hukum perizinan. Hukum perizinan di Fakultas Hukum Univesitas Mulawarman, dengan perubahan kurikulum tahun 2020, hukum perizinan masuk mata kuliah peminatan Hukum Adminsitrasi Negara (HAN).

Izin, perizinan dan hukum perizinan, masuk kategori hukum publik (HAN), yang memberi kewenangan badan/pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Fungsi

pemerintahan adalah pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Keputusan administrasi pemerintahan atau KTUN dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, izin, konsensi, dan dispensasi. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Buku ajar perizinan berusaha berbasis resiko, dari perubahan dari buku ajar Hukum perizinan berusaha *online single submitting* (OSS). Buku ajar perizinan berusaha OSS berbasis resiko, mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang terus berubah. Tujuan mahasiswa mengerti, dan paham perubahan peraturan perundangan di bidang perizinan, sistem perizinan berusaha, digitalisasi perizinan berusaha yang berbasis OSS.

Mahasiswa sebagai generasi Z, generasi yang tidak bisa lepas dari gadget, yang selalu harus tahu informasi, *update*, terintegrasi dengan internet, tentu menjadi keharusan memahami sistem aplikasi yang berkembang dalam sistem perizinan berusaha OSS-RAB. Sistem OSS terus memperbarui sistem, dan terintegrasi dengan sistem yang lain, yang men-

dukung proses perizinan berusaha secara cepat, efisiensi, efektif, dan transparan.

Hukum perizinan berusaha OSS berbasis resiko, terdengar masih baru, membutuhkan penyesuaian, sosialisasi atas perubahan sistem perizinan berusaha. Perizinan yang manual, lambat, lama, dan berbelit-belit, sudah ditinggalkan, dengan sistem birokrasi yang melayani dan tersistem dengan online, memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mengimplementasikan.

Buku Ajar Hukum Perizinan Berusaha OSS Berbasis Resiko, tentu banyak hal baru yang sudah dipahami, dan banyak masih belum lengkap, untuk itu kritik dan saran untuk kesempurnaan buku ini. Buku ini saya dedikasi untuk almarhuma Ibunda saya Yasitin Bin Kasmadi, yang memberi ilmu kehidupan begitu berharga bagi dinda. Terimakasih buat suami saya Evans Sofanus yang selalu setia mendukung dan memotivasi saya untuk menyelesaikan buku ini.

Tidak ada yang sempurna dalam setiap karya yang dibuat manusia, ada selalu perubahan. Karya bentuk identitas diri saya sebagai dosen, untuk terus maju, berkembang, dan berkarya. Karya membuka cakrawala keilmuan kita, makin kita dalami makin terlihat kecil, dan belum ada apa-apanya. Pada hal

ini, dapat dimaknai, hakekat hidup dengan berkarya mengajari kita untuk tidak sombong. Karya adalah keabdian semu yang selalu diingat sampai kapanpun dikala orang lain membutuhkan.

Samarinda, 1 Desember 2022

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii

BAB I KONSEP PERIZINAN BERUSAHA

BERBASIS RESIKO	1
A. Konsep Dasar Izin, Perizinan dan Hukum Perizinan	1
B. Tujuan Izin	12
C. Unsur-Unsur Izin	15
D. Sifat Izin	18
E. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Perizinan	20
F. Sistem Perizinan	21
G. Bentuk Perizinan	22
H. Perkembangan Perizinan Pasca UU Cipta Kerja	23
I. Ringkasan	25
J. Latihan Soal	25

BAB II SEJARAH SISTEM PERIZINAN DI

INDONESIA	26
A. Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	26
B. Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang	

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	29
C. Perpes No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Perpes No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	30
D. Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau <i>Online Single Submitting</i> (OSS), dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko	30
E. PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submitting	31
F. PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko	36
G. Ringkasan	46
H. Latihan Soal	47

BAB III PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK ATAU <i>ONLINE SINGLE SUBMISSING (OSS)</i>	48
A. Konsep Dasar Perizinan Berusaha Terintegrasi	48
B. Pemanfaatan Sistem OSS Bagi Pelaku Usaha	49
C. Mekanisme Sistem Perizinan OSS	61
D. Reformasi Perizinan Berusaha Terintegrasi (OSS)	65
E. Ringkasan	82
F. Latihan Soal	83

BAB IV PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	84
A. Konsep Dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	84
B. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	88
C. Tujuan Perizinan Berusaha Berbasir Resiko..	89
D. Dasar Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	89
E. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	91
F. Ringkasan	92
G. Latihan Soal	92

BAB V PENGATURAN PENETAPAN RESIKO	
DALAM PERIZINAN BERUSAHA	
BERBASIS RESIKO	94
A. Analisa Resiko dalam Perizinan Berusaha	
Berdasarkan Resiko	94
B. Langkah-Langkah Analisa Resiko	
Kegiatan Usaha	99
C. Norma, Standar, Prosedur Perizinan Berusaha	
Berdasarkan Resiko	100
D. Ringkasan	101
E. Latihan Soal	102

BAB VI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	
MELALUI SISTEM OSS <i>RISK BASED</i>	
<i>APPROACH (OSS-RBA)</i>	103
A. Sistem OSS Berbasis Resiko	103
B. Permohonan Perizinan Berusaha	106
C. Pendaftaran Hak Akses	107
D. Nomor Induk Berusaha (NIB)	111
E. Kesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	115
F. Penggunaan Tenaga Kerja Asing	120
G. Pemasukan Data Profil Pelaku Usaha	121
H. Penerbitan Perizinan Berusaha Berisiko	
Rendah	125
I. Penerbitan Perizinan Berusaha Berisiko	
Menengah Rendah	125

J. Penerbitan Perizinan Berusaha Berisiko	
Menengah Tinggi	126
K. Penerbitan Izin Berusaha Berisiko Tinggi ...	130
L. Penertiban Izin	134
M. Subsistem pengawasan	135
N. Pencabutan NIB	136
O. Ringkasan	138
P. Latihan Soal	139

BAB VII TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN

BERUSAHA BERBASIS RESIKO	140
A. Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	140
B. Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	143
C. Penyelenggara Pengawasan Penanaman Modal	155
D. Jenis Pengawasan	158
E. Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk UMK	164
F. Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengawasan	167
G. Ringkasan	169
H. Latihan Soal	169

**BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA DAN SANKSI
DALAM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS**

RISIKO	171
A. Permasalahan dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	171
B. Pemeriksaan dalam Proses Penyelesaian Sengketa	173
C. Sanksi bagi Pejabat Pemerintah	175
D. Sanksi bagi Pelaku Usaha	177
E. Ringkasan	188
F. Latihan Soal	189

BAB IX PENYELENGGARAN PERIZINAN

BERUSAHA DI DAERAH	190
A. Konsep Dasar Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	190
B. Kewenangan dan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah	192
C. Pengaduan Masyarakat dalam Perizinan Berusaha di Daerah	200
D. Perda, Perkada Perizinan Berusaha di Daerah	203
E. Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	204
F. Ringkasan	205
G. Latihan Soal	205

BAB X KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DALAM PERIZINAN BERUSAHA	206
A. Pengaturan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	206
B. Konsep Dasar Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	207
C. Bentuk Kemudahan dan Perlindungan dalam Penyelenggaraan Koperasi	209
D. Bentuk Kemudahan dan Perlindungan dalam Penyelenggaraan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	214
E. Ringkasan	217
F. Latihan Soal	217

BAB XI PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	219
A. Pengaturan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	219
B. Ruang Lingkup Kewenangan yang	

Didelegasikan dalam Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	223
C. Penyelenggaraan Pemberian Perizinan Berusaha	227
D. Implikasi Hukum Pendelegasian	
E. Kewenangan dalam Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Batubara	233
F. Ringkasan	237
G. Latihan Soal	237
BAB XII PERIZINAN BERUSAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN (KPBPB)	239
A. Konsep Dasar Perizinan Berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus	239
B. Fungsi, Bentuk dan Kriteria Kawasan Ekonomi Khusus	242
C. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ..	245
D. Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus ...	249
E. Fasilitas Kemudahan Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus	252
F. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan	255
G. Ringkasan	262
H. Latihan Soal	262

DAFTAR PUSTAKA	264
GLORASSIUM	268
INDEX	274
BIODATA PENULIS	276

BAB I

KONSEP DASAR HUKUM PERIZINAN DAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Sub-CMPK

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep perizinan ber-usaha berbasis resiko, yang meliputi: konsep dasar izin, perizinan, dan hukum perizinan, tujuan izin, unsur-unsur izin, sifat izin, hak dan kewajiban masyarakat dalam perizinan, sistem perizinan, dan perkembangan perizinan pasca UU Cipta Kerja.

A. Konsep Dasar Izin, Perizinan dan Hukum Perizinan

Secara harfiah pengertian izin adalah perkenaan atau pernyataan mengkabulkan. Istilah mengizinkan mempunyai arti yaitu memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Izin dalam arti luas suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan perbuatan hukum tertentu yang secara umum di larang.

Ada pemberi izin, yaitu penguasa (pemerintah pusat, pemerintah daerah baik kabupaten/kota/propinsi) memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan

kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Kamus hukum, istilah izin (*vergunning*) sebagai perkenaan izin dari pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹ Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu izin diartikan sebagai dispensasi atau pelepas/pembebasan dari suatu larangan.

Kontek pengertian izin dalam arti sempit maupun luas sebagai berikut:

- a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenanan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Padahal yang menyangkut kepentingan umum yaitu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang dibenturkan

¹ H.R. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 30.

kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan; dan

- b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar, ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Izin, ada juga istilah perizinan adalah salah satu bentuk pelaksana fungsi peraturan dan bersifat pengendali yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Perizinan dalam ini berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi penentuan kuota, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.²

Penetapan perizinan sebagai salah satu pengertian perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda

² Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun ada proses yang didukung oleh kewenangan berupa wewenang yang dimiliki badan/pejabat pemerintah yang diberikan hak, kewajiban oleh peraturan perundang-undangan. Pemberian perizinan oleh badan/pejabat kepada masyarakat dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan, yang masuk bagian dari hukum administrasi negara.

daftar usaha. Izin dimaknai sebagai salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Fungsi perizinan mengatur dan menerbitkan. Fungsi mengatur, agar setiap izin tempat-tempat usaha, bangunan, dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga tercipta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain sebagai fungsi mengatur, perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga dapat penyalagunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.³

Tujuan perizinan tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Secara umum tujuan perizinan adalah:

- a) Keinginan yang mengarahkan (mengendalikan) aktivitasitas tertentu;
- b) Mencegah bahaya bagi lingkungannya;
- c) Keinginan melindungi objek-obyek tertentu;
- d) Hendak membagi benda-benda yang sedikit; dan

³ Y Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembentukan Pembenahan*, hlm 10. Diakses [Http://books.google](http://books.google.com), oc.id.id diunduh pada tanggal 1 januari 2022.

e) Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

Perizinan sebagai instrumen hukum dari pemerintah, untuk mengendalikan kehidupan masyarakat, agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, serta membatasi aktivitas masyarakat, untuk tidak merugikan orang lain. Hakekatnya perizinan merupakan instrumen pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental.

Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/mengendalikan (aturan) aktivitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka. Seleksi orang dan/atau aktivitas tertentu. Berdasarkan dari tujuan setiap izin untuk membatasnya terkait kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasnya hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas.⁴ Perizinan terbagi 3 (tiga) pengertian yaitu dispensasi, izin, dan konsesi.⁵

⁴ Philipus M. Hadjon et. al, 1998, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajahmada Universitas Press; Yogyakarta, hlm 14.

⁵ Dispensasi adalah keputusan negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Contoh Pasal 29 KUHPerdara/BW, menerangkan seorang laki yang umurnya 18 (delapanbelas) tahun dan seorang perempuan yang belum berumur 15

Suatu perizinan yang diajukan permohonan oleh masyarakat dan dikabulkan oleh badan/pejabat pemerintahan, mempunyai unsur-unsur dalam perizinan antara lain:

1) Wewenang

Asas legalitas sebagai bagain pelaksanaan prinsip negara hukum, yaitu dalam hukum administrasi negara dikenal *wetmatigheid vanbestuur* atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan-undangan, dan perkembangan baru juga berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ini dimaknai setiap tindakan hukum pemerintah yang dilakukan badan/pejabat pemerintahan dalam menjalankan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, baik dalam fungsi pelayanan, pengaturan, pembangunan, pendayagunaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

(limabelas) tahun tidak boleh menikah. Tetapi, karena alasan-alasan penting, Menteri kehakiman dapat memberi dispensasi terhadap larangan tersebut. Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih memperkenankan asal saja, diadakan yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersuatu suatu izin. Izin itu sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi 1 (satu) yang dilakukan oleh pemerintah, sedang konsensi adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi 2 (dua), yakni suatu perjanjian yang diadakan antara pemberi konsesi dan yang diberi konsesi.

BUKU AJAR

HUKUM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Perubahan sistem perizinan berusaha semakin cepat, mengikuti perkembangan ilmu, teknologi, dan pengaturan. Terbitan No.11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, dan PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, menunjukkan ada perubahan paradigma dari perizinan berusaha sistem OSS, menjadi perizinan berusaha sistem OSS berbasis resiko.

Buku ajar Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah perubahan dari Buku Ajar Hukum Perizinan Berusaha *Online Single Submitting (OSS)*, yang bahasan pokoknya meliputi :

- Bab I Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Bab II Sejarah Sistem Perizinan di Indonesia
- Bab III Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submitting (OSS)*
- Bab IV Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Bab V Pengaturan Penetapan Resiko dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Bab VI Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem *Oss Risk Based Approach (Oss-Rba)*
- Bab VII Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Bab VIII Penyelesaian Sengketa dan Sanksi dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Bab IX Penyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah
- Bab X Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Perizinan Berusaha
- Bab XI Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Bab XII Perizinan Berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan (Kppbb)

